



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

### DAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

### TENTANG

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025**

**NOMOR : 001/PKS-BT/II/2024**

**NOMOR : 036/UN50/L/KS/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-01-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **KUSPIANTO** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-50 Tahun 2023 Tanggal 4 Januari 2023, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NANANG WAHYUDIN** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor : 1054/UN50/KP/XII/2023 Tanggal 15 Desember 2023 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung Periode 2023 – 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung, yang berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Gedung Rektorat Lt. 1 Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

|       |           |  |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|--|
| Paraf | Pihak I:  |  |  |  |  |
|       | Pihak II: |  |  |  |  |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menjadi bagian dari organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 5256/UN50/A/KS/2021 dan Nomor : 21/NK/I/BT/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

|       |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | Pihak I:  |  |  |  |
|       | Pihak II: |  |  |  |

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersusunnya Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Penyediaan tenaga ahli;
- b. *Focus Group Discussion* (FGD); dan
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

### **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan akses untuk koordinasi serta memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan dalam Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
  - b. Melakukan koreksi dan pembahasan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
  - c. Menyampaikan hasil koreksi Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025 kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. Menerima Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025; dan

|       |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | Pihak I:  |  |  |  |  |
|       | Pihak II: |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
  - b. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD); dan
  - c. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
  - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung; dan
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki;
  - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
  - c. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan baku Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
  - d. Melakukan validasi serta editing data dan informasi yang telah terkumpul sebagaimana tersebut pada butir c di atas;
  - e. Melakukan analisis data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
  - f. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025 serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
  - g. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD);
  - h. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025 dan selanjutnya menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - i. Bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025 sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp61.832.000,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian Belanja Honorarium Tenaga Ahli sebesar Rp43.500.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Belanja Transportasi Akomodasi dan Uang Saku Tenaga Ahli sebesar Rp18.332.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

|       |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | Pihak I:  |  |  |  |  |
|       | Pihak II: |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

- (2) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN                                                                              | SATUAN                                         | KETERANGAN                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Jasa Tenaga Ahli                                                                    | Orang/Bulan                                    |                           |
| 2  | Transportasi Akomodasi Tenaga Ahli:<br>- Transportasi<br>- Akomodasi<br>- Uang saku | <i>at cost</i><br><i>at cost</i><br>Orang/Hari | Dibayarkan per kedatangan |

- (3) Pajak yang timbul atas pekerjaan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 6** **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Jasa Tenaga Ahli dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 100% kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan bukti hasil pekerjaan berupa Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025.
- (2) **PIHAK KESATU** memproses pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan Surat Keputusan Tenaga Ahli disertai dengan nomor rekening dan NPWP Tenaga Ahli.

#### **Pasal 7** **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 8** **PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

|       |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | Pihak I:  |  |  |  |  |
|       | Pihak II: |  |  |  |  |

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat, dokumen, atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi dan pemanfaatan teknologi informasi kepada masing masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur  
Telp : (0719) 9220046  
Email : bakuda@belitungtimurkab.go.id
2. **PIHAK KEDUA** : **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**  
Alamat : Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Gedung Rektorat Lt. 1 Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka  
Telp : 08117119676  
Email : lppm@ubb.ac.id

**Pasal 11**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya, tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya.
- (2) Pekerjaan belum selesai akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan tertundanya atau tidak selesainya pekerjaan maka harus diselesaikan **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KESATU** sepanjang pembayaran uang muka dan/atau nilai kontrak belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak keadaan memaksa terjadi.

|       |           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | Pihak I:  |  |  |  |  |
|       | Pihak II: |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,**



**NANANG WAHYUDIN**

**PIHAK KESATU**

**KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



**KUSPIANTO**

|       |           |    |   |  |  |
|-------|-----------|----|---|--|--|
| Paraf | Pihak I:  | SA | K |  |  |
|       | Pihak II: | ji |   |  |  |